

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Terhadap Lingkungan

1. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “*role*” dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan: *Actor’s part; one’s task of function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada peserta didik.⁶

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. Berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka dapat

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 854.

disimpulkan yang dimaksud dengan peran adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sadar dan terencana untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang baik maupun yang buruk tergantung dari kemauan orang yang melakukan.

Abdul Zani dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* menjelaskan bahwa peran adalah sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.⁷ Adapun fungsi peran yakni:⁸

- 1) Peran atau peranan adalah sebagai hal yang harus dilaksanakan apabila struktur dalam masyarakat hendak dipertahankan.
- 2) Peranan hendaknya diletakkan pada individu oleh masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu melatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam sebuah lembaga atau kelompok masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peran sebagai harapan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya merupakan pengorbanan yang terlalu banyak diatas kepentingan-kepentingan pribadi.
- 4) Apabila semua sanggup dalam melaksanakan peran, belum tentu masyarakat memberikan peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat atau lembaga membatasi peluang-peluang tersebut.

⁷David Bery, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), hlm. 99

⁸Abdul Zani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 97.

2. Peran Pemerintah Terhadap Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup begitu kompleks. Setidaknya Indonesia dan negara dunia bersatu menyuarakan pelestarian lingkungan hidup ketika terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Edisi kali ini Tips Hukum akan membahas apa yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan suatu benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam untuk keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pemerintah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan pelestarian ekosistemnya.⁹

Tugas dan wewenang Pemerintah terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti pasal ini menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang meliputi: 1. Menetapkan kebijakan nasional, dan 2. Menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria serta 3. Menetapkan dan melaksanakan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2010.

kebijakan mengenai rencana. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional;

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- b) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis
- c) Mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjut disingkat UKL-UPL;
- d) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- e) Mengembangkan standar kerja sama;
- f) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.¹⁰

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan suatu benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam untuk keberlangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Olehny aitu otonomi daerah memberikan keleluasaan pada Pemerintah

¹⁰ Anonim dalam <https://www.gresnews.com/berita/tips/106926-tugas-pemerintah-terhadap-lingkungan-hidup/>. dipublis Jum'at, 27/05/2016. Diakses tanggal 8 April 2023.

Daerah untuk mengatur kepentingan daerah termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup agar menjadi terkendali lebih baik.

B. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹¹ Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹²

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.¹³ Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai

“The totality of physical, economic, cultural, aesthetic and social circumstances and factors which surround and affect the desirability and value of property and which also affect the quality of people's lives” (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).¹⁴

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU-PPLH) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah: “Kesatuan ruang dengan

¹¹Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2001), hlm. 52.

¹²Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung: Binacipta, 2001), hlm. 36.

¹³N.HLM.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 2.

¹⁴Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition – 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner, (St. Paul, Minn : West Group, 2004), hlm. 369.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹⁵

Dari beberapa pengertian lingkungan hidup tersebut, terdapat unsur-unsur dari lingkungan hidup adalah:

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial,
- b. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati,
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu tersebut mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut.

2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Enviromental Law*, di Belanda disebut dengan *Millieu Recht*, di Perancis disebut dengan *Droit de Environnement*, dan Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama hukum alam sekitar.¹⁶

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 17 UU-PPLH adalah: “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. UU-PPLH menjelaskan ada 2 bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UU-PPLH adalah: “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pengertian hukum lingkungan menurut P. Joko Subagyo adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.¹⁵ Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa: “Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan”.¹⁷

3. Pencemaran Lingkungan

Masalah pencemaran lingkungan adalah suatu masalah yang merupakan akibat daripada suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 33.

pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu. Masalah pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain karena:

- a. Kegiatan industri dalam bentuk limbah yang berupa zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif dan lainnya,
- b. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, rusaknya lahan bekas penambangan,
- c. Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, kebisingan kendaraan bermotor, transportasi laut berupa tumpahan kapal tanker, dan
- d. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian pestisida dan obat pertanian lainnya.¹⁸

Dari definisi tersebut, unsur-unsur dari pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup,
- b. Adanya kegiatan manusia, dan
- c. Mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya.

Dari definisi tersebut, unsur-unsur dari kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Subagyo, *Ibid.*, hlm. 47.

- a. Adanya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan, dan
- b. Berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Uraian penjelasan UU-PPLH tersebut menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah dikaitkan dengan siapa yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dari ketentuan UU-PPLH, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran dapat terjadi karena akibat perbuatan manusia. Pengertian ini memberikan definisi yang jelas bahwa pelaku pencemaran lingkungan adalah manusia dalam kegiatannya. Namun pencemaran lingkungan tidak selalu karena ulah manusia. Alam juga dapat menjadi pengaruh dalam pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya bencana alam.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.¹⁹

C. Pembungan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau

¹⁹Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah

membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.²⁰

Selanjutnya Soewedo Hadi Wiyoto mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.²¹

Djuli Murtando dan Gumbira Said lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: sampah pada dasarnya berarti bahan yang terbuang atau dibuang di suatu sumber hasil dari aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai ekonomis bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif. Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomis yang negatif karena penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar di samping dapat mencemari lingkungan.²²

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri. Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai:

²⁰Gunawan. G, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, (Transmedia Pustaka: Jakarta, 2017), hlm, 44.

²¹Soewedo Hadi Wiyoto, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, (Idayu Press: Jakarta, 2014), hlm.13

²²Djuli Murtandho dan Gumbira Said, *Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat*, (PT. Melton Putra: Jakarta, 2016), hlm. 1.

“Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian”.²³

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara bisaa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berkelebihan atau buangan.²⁴

2. Sumber dan Jenis Sampah

Dalam Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya dimana proses-proses kehidupan tersebut terutama di perkotaan tentunya menghasilkan sampah, sehingga semakin besar jumlah manusia dan tingkat kebutuhannya maka sampah yang dihasilkan maka semakin besar pula. hampir semua kota di indonesia menghadapi masalah persampahan terutama kota jakarta yang sarat dengan kegiatan industry dan masyarakatnya yang kompleks.

Penanggulangan dan pengelolaan sampah secara baik bukanlah pekerjaan yang mudah karena aktifitas di dalamnya tekandung berbagai aspek yang saling berkait. sampah merupakan masalah yang kompleks, terutama terhadap lingkungan hidup yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan yang mempunyai efek negatif yang sangat besar. efek negatif ini semakin besar apabila kesadaran manusia untuk menangani dan menyikapi

²³Apriadi, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, (Jakarta: Abdi Tandur, 2012), hlm. 32.

²⁴Purwodarminto, W.S. *Kamus Lingkungan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 33.

sampah kurang. sampah yang dianggap sebagai musuh sebenarnya dapat dijadikan sebagai sahabat dan merupakan peluang ekonomi penghasil uang.

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah padat atau disebut sampah bagi orang awam. dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan. kehidupan dapat mengalami kerusakan. mungkin salah manusia juga jika sampah sangat mengganggu, karena manusia kadangkadang kurang arif dalam memperlakukannya. manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. tempat pembuangannya dapat di sembarang tempat, membuang sampah dengan seenaknya saja. manusia tidak menyadari sepenuhnya, terutama bagi orang yang tinggal di kota besar seperti jakarta bahwa semakin banyak mereka mengkonsumsi barang untuk memenuhi kebutuhannya, terutama barang-barang yang sekali pakai semakin banyak sampah yang dihasilkan, maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam undang-undang no 18 tahun 2008. sampah yang diatur dalam undang-undang no 18 tahun 2008 terdapat pada bab 1 bagian kedua pasal 2 yaitu:

- a. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas:
 - 1) Sampah rumah tangga;
 - 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - 3) Sampah spesifik.

- b. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- d. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) Puing bongkaran bangunan;
 - 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan semakin banyak produk-produk yang dihasilkan, berarti sampah yang dihasilkan semakin banyak, semakin aneh dan berbahaya bagi manusia dan lingkungannya.

3. Klasifikasi Sampah

Sampah beraneka ragam, tergantung dari sumber kegiatannya dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Berdasarkan asal sampah

- 1) Sampah rumah tangga /sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga dalam kategori ini termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan kantor.
- 2) Sampah industri /pabrik (*industrial waste*) yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau buangan industri baik dalam lingkup industri maupun industri kecil atau industri kerajinan.
- 3) Sampah pertanian yaitu sampah dari sisa pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan.
- 4) Sampah perdagangan yaitu sampah yang berasal dari sampah pasar dan toko-toko.
- 5) Sampah hasil aktifitas pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa atau buangan dari kegiatan membangun jalan, gudang atau perumahan. seperti puing-puing, kayu, dan plastik.
- 6) Sampah sapuan (*street sweeping*) yaitu sampah dari hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah di jalan, seperti dedaunan, kertas, dan plastik. di kota-kota besar lebih banyak dan bervariasi kandungannya.

b. Berdasarkan komposisinya

Dalam suatu kegiatan mungkin saja dihasilkan sampah yang sama sehingga komponen-komponen penyusunnya juga sama. Misalnya sampah yang terdiri dari kertas, plastik, atau dedaunan saja. walaupun sampah ini dapat bercampur dengan bahan-bahan lain, tetapi sebagian komponen-komponennya masih tersusun oleh komponen yang sejenis atau seragam.

c. Berdasarkan proses terjadinya

1) Sampah alami

Yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya dedaunan yang rontok, sampah bangkai binatang (dead animal) yang berasal dari bangkai binatang seperti tikus, ayam, dan binatang ternak yang telah menjadi bangkai.

2) Sampah non alami

Yaitu sampah yang terbentuk dan dihasilkan karena kegiatan manusia.

4. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola

Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

a. Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit.

b. Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- 2) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- 3) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- 4) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- 5) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan.²⁵

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran terhadap peneliti terdahulu, berikut ditemukan beberapa yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Salida Theresia Br Sembiring dengan judul “*Peranan Pemerintah Kota Dalam Penanggulangan Sampah di TPS Kelurahan Padang*

²⁵Gelbert, M. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (PPP GT/VEDC: Malang, 2010), hlm. 44.

Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan". Dalam penelitian yang berjudul *Peranan Pemerintah Kota Dalam Penanggulangan Sampah di TPS Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan* ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Hingga dapat disimpulkan bahwa kualitas limbah yang dibuang di TPS khusus limbah masyarakat organik dan nonorganik. Penanganan sampah yang dilakukan dengan menggunakan *Open Dumping System* untuk menghendel sampah masyarakat. Petugas kebersihan terbantu akan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Petugas kebersihan juga terbantu dengan adanya pemulung yang bekerja di TPS Kelurahan Padang Bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan saran bagi Pemerintah supaya memindahkan TPS Kelurahan Padang Bulan ke lokasi yang lebih strategis dan tidak mengganggu lalu lintas dan juga masyarakat dan bagi masyarakat supaya mempunyai kesadaran dalam hal peduli kebersihan.²⁶

Kedua, penelitian Mohammad Erdi Ferdiansyah dan Arsiyah dengan judul *"Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah"*, Jurnal ini mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dan Kader Sumringah Ngampelsari dalam proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ngampelsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan dan pemanfaatan sampah organik yang dilakukan masyarakat Desa

²⁶Salida Theresia Br Sembiring *Peranan Pemerintah Kota Dalam Penanggulangan Sampah di TPS Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan*. 2018,

Ngampelsari menggunakan teknologi pengomposan yang sederhana. Guna memaksimalkan hasil pengolahan sampah menjadi kompos, masyarakat memelihara tanaman hias dan tanaman obat. Sedangkan sampah anorganik diolah menjadi barang bernilai guna. Proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan tentang kesadaran kepada warga untuk mengolah sampah sendiri dan kedua memaksimalkan kegunaan kompos dengan menanam tanaman hias, tanaman tradisional dan penyediaan tempat-tempat sampah di lingkungan pemukiman.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan Tri Sukrorini dan Sri Budiastuti, dengan judul “*Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta*”, Penelitian ini membahas persoalan sampah sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan. Perkembangan penduduk mengakibatkan pertambahan jumlah sampah, sehingga kinerja (TPA) perlu dikaji. Kajian dampak timbunan sampah terhadap lingkungan di TPA Putri Cempo Surakarta, merupakan evaluasi dampak terhadap seluruh komponen lingkungan geofisik, biotis dan sosekbudkesmas. Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah berupa; (1) kegiatan pembatasan timbunan sampah, (2) daur-ulangan sampah, dan (3) pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi; (1) pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah, (2) pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. (3) pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. (4) pengelolaan

²⁷Mohammad Erdi Ferdiansyah dan Arsiyah, “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, no. Nomor 2, September (2014): pp 191-204.

untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. (5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.²⁸

Selanjutnya, pembahasan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada dasar peran pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah. Pada penulisan skripsi ini, peneliti menitikberatkan pada peran dan kewenangan pemerintahan negeri Tehoru, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah yang mana dalam hal ini, dinas kebersihan. Selain itu, penelitian lainnya membahas mengenai dampak sampah terhadap tempat pembuangan akhir. Berdasarkan hal tersebut, jelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Selain itu perbedan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan masalah penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa peran pemerintah desa untuk mengatasi penumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

²⁸Tri Sukrorini dan Sri Budiastuti, dkk, "Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta," *Jurnal EKOSAINS* Volume 6, no. Nomor 3, Nopember (2014): pp 56-70.